



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2004
TENTANG
PERKEBUNAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat tuhan yang maha esa yang di anugerahkan kepada bangsa indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk didalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana di amanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu di jamin keberlanjutannya serta di tingkatkan fungsi dan peranannya;
 - c. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan perkebunan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkebunan perlu di diatur dalam suatu undang-undang;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Bagian Kesatu

Pengertian.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan;

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah Usaha yg menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
4. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesian yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

6. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
7. Skala tertentu adalah Skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin usaha.
8. Industri Pengelolaan Hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yg dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yg di tujukan untuk mencapai nilai tambah yg lebih tinggi.
9. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
10. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengelolaan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang.
11. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
12. Provinsi adalah pemerintah provinsi
13. Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkebunan.

Bagian Kedua.

Asas, Tujuan, dan Fungsi.

Pasal 2.

Perkebunan di selenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, Keterpaduan, Kebersamaan, Keterbukaan, serta berkeadilan.

Pasal 3.

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan;

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Meningkatkan penerimaan negara;
- c. Meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. Menyediakan lapangan Kerja;
- e. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4.

Perkebunan mempunyai fungsi;

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Bagaian Ketiga.

Ruang Lingkup.

Pasal 5.

Ruang Lingkup Pengaturan perkebunan meliputi;

- a. Perencanaan;
- b. Penggunaan tanah;
- c. Pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
- d. pengolahan dan pemasaran hasil;
- e. penelitian dan pengembangan ;
- f. Pengembangan sumber daya manusia;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN PERKEBUNAN.

Pasal 6.

- (1) Perencanaan perkebunan di maksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Perencanaan perkebunan terdiri dari perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota
- (3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 7.

- (1) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan;

- a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian tanah dan iklan serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan perkebunan;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan masyarakat;
 - i. pasar; dan
 - j. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara
- (2) Perencanaan perkebunan mencakup;
- a. wilayah;
 - b. tanaman perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir.
 - f. sarana dan prasarana; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 8.

Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.

BAB III.

PENGUNAAN TANAH.

UNTUK USAHA PERKEBUAN.

Pasal 9.

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat di berikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tanah yg di perlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalanya.

Pasal 10.

- (1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanian.
- (2) Dalam menetapkan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi.
- (3) Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan.

Pasal 11.

- (1) Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 25 (Dua Puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri, memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (3) Setelah jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12.

Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak di manfaatkan sesuai dengan rencana

yang dipersyaratkan dan di telantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan.

BAB IV.

PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN.

Bagian Kesatu.

Pelaku Usaha perkebunan

Pasal 13.

- (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
- (2) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.
- (3) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan membuka usaha perkebunan.

Pasal 14.

- (1) pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing, terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri.
- (2) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kepentingan nasional.

Bagian Kedua.

Jenis dan perizinan Usaha Perkebunan.

Pasal 15.

- (1) Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk

memperoleh nilai tambah.

- (4) Industri pengolahan hasil perkebunan merupakan pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya karena menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat di pisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir dari tebu, teh hitam, dan teh hijau serta ekstraksi kelapa sawit.
- (5) Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pasal 16.

Jenis tanaman perkebunan pada usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17.

- (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (2) Kewajiban memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pekebun.
- (3) Luasan tanah tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, dan modal.
- (4) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus dapat menjamin ketersediaan bahan bakunya dengan mengusahakan budi daya tanaman perkebunan sendiri, melakukan kemitraan dengan pekebun, perusahaan perkebunan, dan/atau bahan baku dari sumber lainnya.
- (5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.
- (6) Pelaku usaha perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kerangnya 1 tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkebunan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Usaha Perkebunan.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan.
 - b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;
 - d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri.
 - e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan/atau
 - f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pasal 19.

- (1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota mendorong dan memfasilitas pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang di budidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- (2) Untuk membangun sinergi antar pelaku usaha agribisnis perkebunan, Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.

Pasal 20.

Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasiakan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 21.

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Bagian keempat

Kemitraan usaha perkebunan

Pasal 22.

Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima.

Kawasan pengembangan perkebunan.

Pasal 23.

Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.

Dalam kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam.

Perlindungan Wilayah Geografis penghasil

Produk perkebunan Spesifik Lokasi.

Pasal 24.

Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis.

Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis di alihfungsikan.

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi berupa wajib membatalkan-alihkan fungsi yang bersangkutan dan wajib mengembalikan wilayah geografis kepada fungsi semula.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 25.

Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib;

membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik.

membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan.

Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.

Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya.

Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicabut izin usahanya.

Pasal 26

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

BAB V.

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN.

Bagian Kesatu.

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 27.

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis perkebunan.

Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk memberikan nilai tambah yang maksimal.

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan di dalam atau diluar kawasan pengembangan perkebunan, dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budi daya tanaman perkebunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28.

Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang berdaya saing, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 29.

Industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kecuali hal-hal yang di atur dalam undang-undang ini.

Bagian Kedua.

Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 30.

Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat berkerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun diluar negeri.

Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha

perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 31.

Setiap pengusaha perkebunan dalam melakukan pengolahan, peredaran dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang;

memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;

menggungkan bahan penolong untuk pengolahan ; dan/atau

mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 32

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Pasal 33

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Pasal 34

Pemasaran hasil industri perkebunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Pasal 35

Penelitian dan perkembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal.

Pasal 36

(1). Penelitian dan pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya.

- (2). Perorangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau swasta, serta lembaga penelitian lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaku usaha perkebunan
 - c. asosiasi komoditas perkebunan
 - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing
- (3). Pemerintah, provinsi kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha perkebunan dalam hal tertentu menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan.
- (4). Pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota mendorong agar pelaku usaha perkebunan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membentuk unit penelitian dan pengembangan perkebunan atau melakukan kemitraan antara pelaku usaha, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.
- (5). Perorangan warga negara asing dan/atau lembaga peneliti dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan wajib mendapatkan izin terlebih dulu dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6). Pemerintah, provinsi. Dan kabupaten/kota melalui instrumen kebijakannya memotivasi pelaku usaha perkebunan asing untuk melakukan alih teknologi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dalam mempublikasikan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan, dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil penelitian perkebunan.

BAB VII

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERKEBUNAN

Pasal 38

- (1) Pengembangan sumberdaya manusia perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan meningkatkan dedikasi.
- (2) Sumberdaya manusia perkebunan meliputi aparatur dan seluruh pelaku usaha perkebunan baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 39

Pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota serta pelaku usaha perkebunan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta membina sumberdaya manusia perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

Pasal 40

Penyuluhan perkebunan dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

Pasal 41

Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 42

- (1). Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2). Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha perkebunan.
- (3). Pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk pekebun.

Pasal 43

- (1). Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan menghimpun dana untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 44

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan oleh pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain penyidikan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perkebunan.
- (2). Penyidik pegawai negeri sipil sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melaksanakan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perkebunan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang perkebunan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perkebunan;
 - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkebunan;

- f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang perkebunan;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang tindak pidana di bidang perkebunan.
- (3). Pemyidik pegawai negeri sipil sebagai mana dimagsut dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas tanah tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagai mana dimaksut dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2). Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas tanah tertentu dan/atau usaha industeri pengolahan hasil usaha perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagai mana dimaksut pada Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 1,000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 47

- (1). Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berkaitan dengan kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berkaitan pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara palina lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta rupiah).

Pasal 48

- (1). Setiap orang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

- (1). Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00.(tiga miliar rupiah).
- (2). Jika tindak pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda peling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 50.

- (1) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan, dengan sengaja melanggar larangan;
 - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan.
 - b. Menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau
 - c. Mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00. (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pengolahan, peredaran dan/atau pemasaran hasil perkebunan karena kelalaiannya melanggar larangan;
 - a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - b. menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

dan/atau

c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00. (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar larangan mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).

Pasal 52.

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33 diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 53

Semua benda sebagai hasil tindak pidana dan/atau alat-alat termasuk alat angkutannya yang digunakan melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan yang telah ada, pada tanggal berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak

bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 55

Kecuali terhadap hak atas tanah yang telah diberikan, pengusaha perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, diberi waktu 3 (tiga) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-undang ini berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disyahkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Tanda tangan

MEGAWATI SUEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2004

SEKERTARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tanda tangan

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 85

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2004
TENTANG
PERKEBUNAN**

1. UMUM

Sebagai negara yang bercorak agraris, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta keadilan.

Perkebunan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan konsumsi dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen.

Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter

yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan, perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dikelola secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggungjawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun perencanaan perkebunan yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan perkebunan serta pembangunan lingkungan setrategis internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, pasar dan aspirasi daeran dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa.

Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Guna menjamin pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan, maka perlu ditetapkan batas luas maksimum dan minimum penggunaan tanah untuk pengusaha perkebunan. Dalam rangka mempertahankan efisiensi pengusaha perkebunan, pemindahan hak atas tanah yang dapat mengakibatkan fragmentasi dilarang. Berkat inovasi teknologi, pengelolaan perkebunan seperti usaha pembenihan dapat memanfaatkan media tumbuh selain tanah, antara lain, hideroponik dan media kultur jaringan.

Usaha perkebunan dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan hukum yang melaksanakan budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun dengan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh bupati walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlukan seperti izin usaha perkebunan.

Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, pemerintah memfasilitasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, mendorong terbebtuknya kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang

dibudidayakannya.

Untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan dapat melibatkan masyarakat sekitarnya. Pengaturan tentang pemberdayaan pekebun sebagai bentuk keberpihakan Undang-undang ini kepada pekebun, termuat dalam beberapa bab terutama bab tentang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha perkebunan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Pengembangan Sumber daya Manusia Perkebunan, Pembiayaan Usaha Perkebunan, serta Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan.

Guna peningkatan efisiensi dan nilai tambah, maka usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dalam kawasan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis. wilayah tersebut dilarang dialih fungsikan untuk kepentingan lain.

Dalam upaya mencegah timbulnya gangguan dan kerusakan fungsi lingkungan hidup maka setiap perusahaan perkebunan wajib membuat dan menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup. Usaha perkebunan yang ramah lingkungan terlaksanan bila didukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional.

Penelitian dan pengembangan perkebunan dilakukan oleh perorangan lembaga penelitian pemerintah dan/atau swasta lembaga penelitian tersebut dapat berkerja sama antar pelaku usaha, dengan asosiasi komoditas perkebunan dan/atau pemilik asing. Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan dapat menyediakan fasilitas untuk mendukung peningkatan kemampuan lembaga penelitian.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, dan/atau metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan usaha perkebunan dan budaya masyarakat serta disesuaikan dengan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembiayaan diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan usaha perkebunan. Sumber

pembiayaan dapat berasal dari lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, pelaku usaha dan pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha hasil perkebunan yang optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya sanksi administratif dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi pidana yang berat diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup dan tugas tanggungjawabnya di bidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan pokok-pokok materi yang dikemukakan diatas, maka disusunlah Undang-undang ini dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa agar setiap penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dan setiap penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antar wilayah, antar sektor, dan antar pelaku usaha perkebunan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penyelenggaraan perkebunan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dimaksudkan bahwa penerapan kemitraan usaha perkebunan serta kesamaan budaya agraris mampu menciptakan kondisi saling ketergantungan, keterkaitan secara sinergis antar pelaku usaha amupun antar wilayah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perencanaan perkebunan adalah perencanaan makro baik nasional maupun kabupaten./kota. Bukan perencanaan usaha/perencanaan mikro yang dilaksanakan pelaku usaha perkebunan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Wilayah mencakup, antara lain, ketersediaan hamparan lahan yang menurut agroklimat sesuai untuk usaha perkebunan, perlindungan wilayah geografis bagi komoditas perkebunan spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sumber daya manusia perkebunan mencakup usaha perkebunan, tenaga kerja perkebunan, serta aparat pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait dibidang perkebunan.

Huruf d

Kelembagaan perkebunan mencakup, antara lain,, lembaga pelaku usaha perkebunan dan kelembagaan layanan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

Huruf e

Keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir maksudnya seluruh kegiatan perencanaan diselenggarakan dengan memperhatikan pendekatan sistem dan usaha agribisnis untuk membangun sinergi.

Huruf f

Sarana perkebunan meliputi, bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin, sedang perasana meliputi, antara lain, jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

Huruf g

Pembiayaan meliputi sumber dan komponen pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah proses penyusunan rencana yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa rencana nasional, provinsi dan kabupaten/kota disusun secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah bahwa informasi mengenai perencanaan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud akuntabel adalah bahwa perencanaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemberian hak milik dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas pemohon pekebun.

Pemberian hak guna usaha dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas lahan negara berdasarkan permohonan perusahaan perkebunan.

Pemberian hak guna bangunan dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pelaku usaha perkebunan apabila diperlukan dalam area perkebunannya.

Pemberian hak pakai dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas tanah negara sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)

Masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, jika memenuhi unsur:

- a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada peranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan
- e. ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga pemegang hak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak atas tanah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar tanah perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan tanahnya, sehingga tidak memenuhi skala usaha yang dipersyaratkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengaturan mengenai nilai oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha bagi perusahaan perkabunan yang secara nyata dan beriktikad baik dalam mengelol usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Disamping tidak melaksanakan syarat-syarat dalam rangka pemberian hak ditelantarkannya tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, hak guna usaha juga dapat dihapuskan karena sebab-sebab lain, sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, antara lain:

1. berakhirnya jangka waktu sebagai mana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan haknya;
2. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
3. dicabut haknya;
4. tanahnya musnah;
5. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena (a) tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan/syarat dalam surat keputusan pemberian/perpanjangan haknya dan (b) putusan keadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. subjek haknya tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengaturan perlunya mendapat saran dan pertimbangan dari Menteri dimaksudkan agar usaha perkebunan yang telah mendapat fasilitas dari negara tidak dialihkan kepemilikannya kepada pihak asing dengan iktikad tidak baik, dan tidak mendatangkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah suatu pendekatan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sortasi adalah kegiatan pemilihan dan pemilahan hasil perkebunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam rangka mengikuti perkembangan dibidang teknik budi daya, teknologi pengolahan, dan transportasi, jenis-jenis komoditas dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah atau dikurangi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggungjawab dibidang industri.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kewajiban melakukan kemitraan dimaksudkan untuk menjamin pasar untuk pekebun dengan prioritas yang berbeda di lingkungan usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang bersangkutan pada tingkat harga yang wajar.

Disamping itu, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada pekebun sebagai salah satu upaya memberdayakan pekebun.

Ayat (5)

Apabila lahan usaha perkebunan melintas lebih dari satu wilayah Provinsi, maka izin

diberikan oleh masing-masing provinsi yang bersangkutan. Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku.

Ayat (6)

Laporan perkembangan usaha meliputi, antara lain, perkembangan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan.

Ayat (7)

Hal-hal pokok yang diatur dalam keputusan Menteri meliputi persetujuan prinsip, pemenuhan persyaratan, antara lain, kemitraan, tata cara, pemberian, penolakan, dan pencabutan izin usaha perkebunan, serta kewajiban menyampaikan laporan.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan melalui fasilitas kepada pelaku usaha perkebunan diutamakan kepada pekebun agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan lembaga terkait, antara lain, lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, asosiasi komoditas, asosiasi pemasaran, asosiasi peneliti perkebunan, penyedia jasa pelaksana, dan perasarana produksi perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dewan komoditas adalah suatu wadah perhimpunan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan yang sejenis untuk meningkatkan kerjasama koordinasi, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas perkebunan.

Yang dimaksud dengan komoditas strategis perkebunan adalah komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, antara lain, kelapasawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada kebun adalah suatu tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman, antara lain, penebang pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak berfungsi dengan semestinya.

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan akupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan adalah, antara lain, tindakan yang mengganggu pekerjaan sehingga tidak dapat panen atau pemeliharaan kebun sebagaimana mestinya.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, keseimbangan, dan keutuhan usaha perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan pengembangan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengaturan kawasan pengembangan perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang berisi, antara lain, potensi, rancang bangun, pengusulan dan penetapan kawasan pengembangan agribisnis masyarakat perkebunan. Pengembangan jejaring (networking), dan ketentuan lain yang menunjang pengembangan kawasan perkebunan.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengaturan perlindungan wilayah geografis dimaksudkan untuk menunjukkan daerah asal suatu komoditas perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lain.

Sebagai contoh, tembakau Deli tumbuh optimal - dengan cita rasa spesifik apabila ditanam pada wilayah sekitar Sungai Wampu dan Sungai Ular. Apabila ditanam didaerah lain walaupun agro-ekosistemnya mirip dan menggunakan teknologi yang sama, cita rasa spesifiknya tidak muncul.

Ayat (2)

Perubahan fungsi tanah dari wilayah yang dilindungi dengan indikasi geografis menjadi fungsi yang lain, misalnya perubahan jenis komoditas, atau bahkan untuk kepentingan pemukiman dan/atau industri dilarang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup didalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini; Pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya pada pekebun.

Ayat (2)

Huruf a

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha perkebunan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi pelaku usaha yang usaha atau kegiatannya kemungkinan tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantuan lingkungan hidup.

Pekebun tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Namun demikian, dalam hal kegiatan pekebun secara bersama-sama pada suatu hamparan yang secara luasan berdampak terhadap kerusakan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah, provinsi, dan/atau kabupaten/kota membina dan memfasilitasi pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup kawasan perkebunan.

Adapun kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yaitu, antara lain;

- 1) jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- 2) luasa wilayah persebaran dampak;
- 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- 5) sifat kumulatif dampak;
- 6) berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Huruf b.

Kewajiban analisis dan manajemen resiko dibebankan kepada perusahaan yang memproduksi dan/atau memasarkan benih hasil rekayasa genetik agar memenuhi kaidah-kaidah keamana hayati dan keamanan pangan/pakan.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 26.

Kriteria pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 27.

Ayat (1)

Nilai tambah dari kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus dinikmati

secara berkeadilan oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan, termasuk pekebun yang bergerak di bidang budi daya tanaman perkebunan melalui berbagai pola kemitraan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah memfasilitasi, memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi yang meliputi, antara lain, sumber dan potensi bahan baku, teknologi pengolahan, sarana dan prasarana, serta permodalan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan meliputi, antara lain, jaminan ketersediaan bahan baku dalam kaitannya dengan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pekebun, jenis dan kualitas hasil usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan sanksi administrasi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban.

Pasal 28.

Ayat (1)

Penetapan pedoman industri pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar (good processing practices) didasarkan pada sifat pengolahan hasil perkebunan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal (29).

Cukup Jelas.

Pasal (30)

Cukup Jelas.

Pasal (31).

Cukup Jelas.

Pasal (32)

Cukup Jelas.

Pasal (33)

Cukup Jelas.

Pasal (34)

Cukup Jelas.

Pasal (35)

Ketentuan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal dimaksudkan agar penerapan teknologi untuk pengembangan usaha perkebunan disuatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat di terima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Pasal (36)

Ayat (1)

Lembaga penelitian dan pengembangan lainnya diantaranya adalah Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), sebagai lembaga yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Kerjasama disini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan.

Organisasi profesi, antara lain, Persatuan Agronomi Indonesia (PERAGI), Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Ikatan Ahli Guna Indonesia (IKAGI), dan lain-lain.

Ayat (3)

Penyediaan fasilitas dalam hal tertentu untuk mendukung peningkatan kemampuan lembaga penelitian, antara lain, berupa kemudahan perizinan penelitian, kemudahan pemasukan sarana/prasarana penelitian dari luar negeri, akses penggunaan sarana/prasarana penelitian didalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Alih teknologi dari pelaku usaha perkebunan asing dilakukan antara lain melalui pendampingan, pelatihan, dan pemagangan

Pasal 37

Ayat (1)

Publikasi hasil penelitian dan pengembangan dilakukan, antara lain, melalui;

- a. media cetak seperti buletin, jurnal, majalah ilmiah, poster, dan bentuk sarana penyuluhan lainnya;

- b. media elektronik seperti radio, televisi, dan internet;
- c. seminar, gelar teknologi, pameran teknologi, dan diseminasi teknologi.

Yang dimaksud dengan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan, antara lain, website, networking, perpustakaan, dan internet.

Fasilitas publikasi dan pengembangan sistem pelayanan informasi hasil penelitian dan pengembangan bagi pelaku usaha perkebunan terutama ditujukan untuk kepentingan pekebun melalui kegiatan penyuluhan.

Ayat (2)

Perlindungan hak kekayaan intelektual dibidang perkebunan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta, paten, disain industri, hak perlindungan varietas tanaman, merek dagang, rahasia dagang, dan indikasi geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan metode pengembangan lainnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan, budaya masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aparatur adalah pegawai negeri baik struktural maupun fungsional, pusat maupun daerah termasuk penyuluhan perkebunan.

Pasal 39

Selain dilakukan oleh Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha perkebunan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat juga dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan khusus perkebunan, lembaga swadaya masyarakat, perorangan, dan lain-lain.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan penyuluhan perkebunan adalah salah satu upaya pemberdayaan pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap serta perilakunya, yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal. Penyuluhan perkebunan merupakan urusan rumah tangga kabupaten/kota.

Pasal 41

Pedoman pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya meliputi:

standar;
kurikulum dan silabus, dan
syarat dan prosedur penetapan sertifikasi dan akreditasi.

Pasal 42

Ayat (1)

Pembiayaan dari lembaga pendanaan dalam dan luar negeri diutamakan bagi pekebun diberikan, antara lain, dengan kemudahan prosedur dan tingkat bunga yang layak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan perkebunan, antara lain, lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, serta lembaga asuransi.

Yang dimaksud dengan karakteristik usaha perkebunan yaitu bahwa usaha perkebunan memiliki siklus waktu usaha yang relatif panjang, terkait dengan sumber daya alam, iklim dan musim, mengandung resiko yang tinggi, sehingga memerlukan investasi jangka panjang dengan tingkat suku bunga yang layak bagi pengembangan usaha perkebunan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengutamakan pemberdayaan pekebun agar dapat mengembangkan usahanya dengan skim pendanaan yang sesuai, antara lain, subsidi bunga, kemudaha prosedur, dan bantuan penjaminan.

Pasal 43.

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai penghimpunan dana dari sumber Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha perkebunan. Dana dari pelaku usaha perkebunan berupa iuran pelaku usaha perkebunan dihimpun dalam suatu badan yang di bentuk oleh pelaku usaha perkebunan itu sendiri dengan tujuan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, serta promosi perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pembinaan terhadap usaha perkebunan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai subsistem dimulai dari penyediaan

sarana produksi, subsistem produksi, subsistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta subsistem jasa penunjang lainnya untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan.

Pengawasan usaha perkebunan dimaksudkan agar pelaku usaha perkebunan mematuhi peraturan perundang-undangan perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA